



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ria Wulandari binti Riadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Ida di Dusun VII Pasar IV Gg. Bersama, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sari bin Super, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tempat tinggal di kampung Cikampak Tengah Jalan Lintas Riau (depan Gereja GMI), Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA-Lpk. tanggal 17 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Juni 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/42/VI/2013 tertanggal 05 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat lebih bergantung dengan orang tua Tergugat, tidak mandiri dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sangat temperamental, emosional dan selalu tidak bisa di ajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah;
 - c. Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan dan sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 10 malam;
 - d. Tergugat tidak sayang dan peduli kepada Penggugat, apabila Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mengantar Penggugat ke dokter;
2. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat ketika sedang bertengkar;
3. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Agustus 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan

Halaman 2 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

4. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadakan perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Sari bin Super) terhadap Penggugat; (Ria Wulandari binti Riadi);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat inpersone hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya

Halaman 3 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/42/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, pada tanggal 5 April 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

1. *Rosidah binti Ponimin*, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Binjai Km.15 Diski Dusun VII, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 4 tahun lalu, belum mempunyai anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan belum pernah pindah;

Halaman 4 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat emosional, dan tidak bias diajak musyawarah, Tergugat sering mabuk, juga Tergugat sangat tergantung dengan orang tua Tergugat, juga Tergugat tidak perduli dengan Penggugat, dan jika marah sering memaki Penggugat;
- Bahwa saksi ada 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,;
- bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2014 lalu, dan yang pergi Penggugat ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama tidakada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. *Topan Gunawan bin Muhammad Amin*, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Binjai Km.15 Gang Jambu, Dusun VII Karang Rejo, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak sepupu saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2013 lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan belum pernah pindah;

Halaman 5 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun lalu, dan sebabnya karena Tergugat emosional, dan tidak bias diajak musyawarah, Tergugat sering mabuk, juga Tergugat sangat tergantung dengan orang tua Tergugat, juga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dan jika marah sering memaki Penggugat;
- Bahwa saksi ada kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih 3 tahun lalu, yang pergi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara fakta masih berdisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan

Halaman 7 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu

Halaman 8 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah ibu kandung Penggugat dan kakak sepupu Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama *Rosidah binti Ponimin* dan saksi kedua *Topan Gunawan bin Muhammad Amin*, selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksiakan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalgi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2013 di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 lalu;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat emosional, dan tidak bias diajak musyawarah, Tergugat sering mabuk, juga Tergugat sangat tergantung dengan orang tua Tergugat, juga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dan jika marah sering memaki Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2014 lalu, dan tidak pernah bersatu lagi;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Halaman 10 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada

Halaman 11 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درا المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marrige*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat sering keluar malam dan lama pulang tanpa urusan yang jelas, Tergugat bersikap kasar dan pemarah juga pernah mencekik Penggugat, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan

Halaman 12 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena memperlakukan Penggugat i.c. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang menanggung beban mental yang berat karena Penggugat telah diperlakukan diluar kewajaran dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, Penggugat menanggung akibat dari sikap dan perilaku Tergugat; Dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat kearah yang lebih baik, sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan Penggugat dengan Tergugat didambakan menjadi pasangan yang harmonis rukun dan damai, dan pada kondisi saat ini walaupun bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lama berlangsung masa rukun dan harmonis, yang jauh dari pertengkaran dan perkecokan, akan tetapi ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang timbul sejak awal tahun 2014 akibat tidak mampunya kedua belah pihak terutama Tergugat untuk meredam emosi dan perbedaan pikiran serta ketidak mampuan menempatkan diri menjadi suami yang mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan perkawinan, dan perkawinan bagi Tergugat tidak menimbulkan perubahan perilaku untuk bertanggung jawab jauh dari sikap acuh serta tidak peduli menjadi bersikap santun dan ramah dan mencintai isteri serta selalu mendampingi isteri dengan memberi perlindungan semampu Tergugat juga membimbing Penggugat menjadi isteri sholehah, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Vide. Yurisprudensi MA.No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak 5 bulan lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sari bin Super) terhadap Penggugat (Ria Wulandari binti Riadi).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elmunif, dan Drs. Husnul Yakin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan oleh Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1050.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.141.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman.,
Put. Nomor: 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk.